

**ASPEK HUKUM TERKAIT INVESTASI INDONESIA**

**DI MASA PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**



Oleh:

**BRENDA STEPHANIE OKTAVIA KODISU**

**NIM : 16.11.111.100**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2020**

**ASPEK HUKUM TERKAIT INVESTASI INDONESIA  
DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**BRENDA STEPHANIE OKTAVIA KODISU**  
**NIM : 16.11.111.100**

PEMBIMBING

**Ina Rosmaya, S.H., M.Hum.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2020**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada tanggal : 08 Juli 2020

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum

Tim Penguji:

1. Dr. A. Djoko Sumaryanto,SH., M.H



2. Lolita Permanasari,SH.,M.Hum



3. Siti Ngaisah,SH., M.H



Mengesahkan:

Dekan,

Prof. Dr. Sadjijono SH., M.Hum

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brenda Stephanie Oktavia Kodisu  
Tempat/TglLahir : Sidoarjo, 04 Oktober1998  
NIM : 1611111100  
ArahMinat : Hukum Bisnis/Perdata  
Alamat : Dusun Tanggungan RT.01/RW.02 No.16, Desa  
Wringinanom, Kec. Wringinanom, Kab.Gresik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: **ASPEK HUKUM TERKAIT INVESTASI INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 08 Juli 2020

Penulis,



**BRENDA STEPHANIE OKTAVIA KODISU**  
**NIM : 1611111100**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mengambil judul **“ASPEK HUKUM TERKAIT INVESTASI INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19”**.

Tujuan penulisan ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Bhayangkara Surabaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang sayahormati:

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum selaku Rektor  
Universitas Bhayangkara Surabaya
2. Bapak Prof. Dr. Sadjijono SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bhayangkara Surabaya
3. Ibu Ina Rosmaya, S.H., M.Hum selaku Kepala Program Studi Fakultas  
Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

4. Ibu Ina Rosmaya, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi bisa terselesaikan dengan baik.
5. Bapak/Ibu Pengajar pada Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya demi memperluas wawasan penulis terhadap dunia Ilmu Hukum
6. Kedua orang tua Papa dan Mama, serta Kakak saya. Terimakasih untuk doa, semangat, dan asupan-asupan lainnya yang sudah diberikan.
7. Kepada Mochamad Rizal Rakib, SH., . Terima kasih atas masukan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Siska Puspitasari dan Reynaldi Prasetya Putra Kasianto.  
Terimakasih karena sudah saling support dan doa satu sama lain.
9. Kepada sahabat-sahabatku Ari Carizky Navabella, Sasky Annisaa Nursalsabil, Nine Ayu Aprilia, Agita Wahyu Puspitasari. Terimakasih selalu memberikan canda tawa, keluh kesah, dan support.
10. Kepada Aldy Martinsyah, Ardli Firmansyah, dan Shenita Purhayati  
Terimakasih atas semangat, motivasi, serta informasi yang telah diberikan bagi penulis.
11. Kepada rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum angkatan 2016 yang bersama-sama berjuang dari awal hingga akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam perkembangan ilmu hukum.

Gresik, 1 Juli2020

Penulis

Brenda Stephanie OktaviaKodisu

## DAFTAR ISI

LEMBARPERSETUJUAN.....	ii
LEMBARPENGESAHAN.....	iii
SURATPERNYATAAN.....	iv
KATAPENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BABIPENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah.....	9
C. TujuanPenelitian.....	9
D. ManfaatPenelitian.....	10
E. KajianPustaka.....	10
F. MetodePenelitian.....	16
1. JenisPenelitian.....	17
2. TipePenulisan.....	17
3. PendekatanMasalah.....	17
4. SumberBahan Hukum.....	17
5. Prosedur PengumpulanBahanhukum.....	18
6. Pengolahan dan AnalisisBahanHukum.....	19
G. SistematikaPenulisan.....	19
BAB II FAKTOR-FAKTOR DAN KENDALA-KENDALA INVESTASI DIMASA PANDEMIC COVID-19.....	21
A. Istilah danPengertian Investasi.....	21
B. Faktor-Faktor dalam Investasi dan Faktor yang Mempengaruhi Laju Investasi.....	26
1. PengaruhNilaiTukar.....	29
2. Pengaruh TingkatSuku Bunga.....	30
3. PengaruhTingkat Inflasi.....	31
4. PengaruhInfrastruktur.....	31



C. Kendaladalam Investasi.....	32
D. Fungsi, Tujuan danJenis-Jenis Investasi.....	36
a. FungsiInvestasi.....	36
b. Tujuan Investasi.....	37
c. JenisInvestasi.....	38
BAB III ASPEK HUKUM TERHADAPINVESTASIINDONESIA.....	40
DI MASAPANDEMICCOVID-19.....	40
A. Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan MasyarakatCOVID-19.....	43
B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 TentangKarantinaKesehatan.....	44
C. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020.....	46
D. Maklumat KapolriNomorMak/2/III/2020.....	47
BABIVPENUTUP.....	51
A. KESIMPULAN.....	51
B. SARAN.....	52
DAFTARPUSTAKA.....	53



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LatarBelakang**

Nama Corona diambil dari Bahasa Latin yang berarti mahkota, sebab bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota dan korona matahari. Para ilmuan pertama kali mengisolasi virus corona pada tahun 1937 yang menyebabkan penyakit bronkitis menular pada unggas. Kemudian pada tahun 1965, dua orang peneliti Tyrrell dan Bynoe menemukan bukti virus corona pada manusia yang sedang flu biasa, melalui kultur organ trakea embrionik yang diperoleh dari saluran pernapasan orang flu tersebut.

Pada akhir 1960-an, Tyrrell memimpin sekelompok ahli virologi yang meneliti strain virus pada manusia dan hewan. Di antaranya termasuk virus infeksi bronkitis, virus hepatitis tikus dan virus gastroenteritis babi yang dapat ditularkan, yang semuanya telah ditunjukkan secara morfologis sama seperti yang terlihat melalui mikroskop elektron.

Kelompok virus baru yang bernama virus corona, kemudian secara resmi diterima sebagai genus virus baru.<sup>1</sup>

Penyakit Coronavirus 2019 di dalam bahasa Inggris yaitu *coronavirus disease 2019*, atau yang biasa disingkat dengan *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus.<sup>2</sup> *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.<sup>3</sup> Penyakit ini mengakibatkan pandemi coronavirus 2019–2020. Penderita *Covid-19* dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan.<sup>4</sup>

*Covid-19* adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan (*droplet*) dari saluran pernapasan ringan seperti yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat,

---

<sup>1</sup>Merdeka, Sebelum COVID-19, Inilah Sejarah Virus Corona yang Menginfeksi Manusia, Rabu, 18 Maret 2020 18:51, <https://www.merdeka.com/jateng/sebelum-covid-19-inilah-sejarah-virus-corona-yang-menginfeksi-manusia-klm.html>, page 2

<sup>2</sup>Wikipedia, Penyakit Koronavirus 2019, Rabu, 18 Maret 2020 18:00, [https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit\\_koronavirus\\_2019](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_koronavirus_2019)

<sup>3</sup>Alodokter, Virus Corona, Rabu, 18 Maret 2020 18:20, <https://www.alodokter.com/virus-corona>

<sup>4</sup>Wikipedia, Penyakit Koronavirus 2019, Rabu, 18 Maret 2020 18:00, [https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit\\_koronavirus\\_2019](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_koronavirus_2019), page 2

seperti infeksi paru-paru (pneumonia).<sup>5</sup> Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1–14 hari dengan rata-rata 5 hari. Metode standar diagnosis adalah ujireaksi berantai polimerase transkripsi-balik (rRT-PCR) dari usap nasofaring atau sampel dahak dengan hasil dalam beberapa jam hingga 2 hari. Pemeriksaan antibodi dari sampel serum darah juga dapat digunakan dengan hasil dalam beberapa hari. Infeksi juga dapat di diagnosis dari kombinasi gejala, faktor risiko, dan pemindaian tomografi terkomputasi pada dada yang menunjukkan gejala pneumonia.<sup>6</sup>

“Penyebaran virus covid-19 di Indonesia terungkap usai ada laporan warga negara Jepang yang dinyatakan positif covid-19. Begitu ada laporan bahwa orang Jepang yang ke Indonesia positif covid-19, tim dari Indonesia bergegas menelusuri. Orang Jepang ke Indonesia bertamu ke siapa, bertemu dengan siapa dan ditelusuri ketemu. Ternyata orang yang terkena virus covid-19 berhubungan dengan 2 orang yakni ibu 64 tahun dan putrinya 31 tahun.” Tutar Presiden Indonesia JokoWidodo

Menurut Prof. Soewarno “virus corona kali ini berbeda dengan virus corona yang beredar sebelumnya, dimana SARS-Cov berasal dari kelelawar sementara MERS-Cov ditularkan oleh unta. Dan sejauh ini diperoleh kesimpulan apabila 2019-ncov mengalami mutasi pada kelelawar lalu berlanjut ke ular dan

---

<sup>5</sup>Alodokter, Virus Corona, Rabu, 18 Maret 2020 18:20, <https://www.alodokter.com/virus-corona>

<sup>6</sup>Wikipedia, Penyakit Koronavirus 2019, Rabu, 18 Maret 2020 18:00, [https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit\\_koronavirus\\_2019](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_koronavirus_2019), page 2

berakhir masuk ke manusia, karena itu masyarakat disarankan untuk menghindari konsumsi satwa liar.”<sup>7</sup>

Infeksi *Covid-19* pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

Selain virus *Covid-19*, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan virus penyebab *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, *Covid-19* memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala.<sup>8</sup> Ada dugaan bahwa virus Corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus Corona juga menular dari manusia ke manusia.

Kondisi ini merupakan paradoks hubungan antar negara yang sebelumnya berjalan dalam protokol globalisasi. Tentang bagaimana mempertahankan eksistensi dan agar dapat maju serta berkembang, negara-negara dan bangsa-

---

<sup>7</sup>Tribun Manado, Sejarah Virus Corona, Identifikasi Sejak 1960, Jadi Bentuk Mematikan Seperti SARS, MERS dan COVID-19, Manado, Rabu 17 Juni 2020 19:10.  
<http://manado.tribunnews.com/2020/03/06/sejarah-virus-corona-identifikasi-sejak-1960-jadi-bentuk-mematikan-seperti-sars-mers-dan-covid-19?page=2>

<sup>8</sup>Alodokter, Virus Corona, Rabu, 18 Maret 2020 18:20, <https://www.alodokter.com/virus-corona>, page 2

bangsa dituntut mengintegrasikan diri secara utuh. Lewat pertukaran barang dan jasa, tenaga kerja, investasi, budaya, turisme, dan sebagainya. Keadaan di mana sebagian aktivitas seperti ekspor dan impor adalah kelaziman. Kondisi yang menjadikan pergerakan berbagai modal transportasi udara, laut, dan darat menjadi penghubung yang penting.

Virus *Covid-19* yang telah menyebabkan pandemi tak hanya berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat saja, tetapi juga menghantam sektor perekonomian di Indonesia yang berdampak cukup dalam. Hingga minggu ketiga Maret, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah terkoreksi sekitar 30% sejak awal tahun 2020 (ytd). Bahkan, dalam beberapa waktu terakhir IHSG telah mengalami beberapa kali suspensi perdagangan sementara karena mengalami pelemahan hingga -5% dalam sehari.

Hal tersebut tak ayal menimbulkan kegaduhan para investor dan masyarakat pada umumnya karena ketidakpastian pasar yang terus menunjukkan pelemahan. Tak sedikit investor yang telah mencairkan instrumen investasinya karena hal ini.

Oleh sebab itu, menimbang-nimbang ulang strategi investasi harus dilakukan. Perencana keuangan dari OneShildt Financial Planning Budi Raharjo mengatakan bahwa jurus yang tepat dalam melakukan investasi adalah dengan melihat kembali apa tujuan yang ingin dicapai. Menurutnya, langkah yang paling bijak dalam berinvestasi ialah mengetahui tujuannya terlebih dahulu, baru

kemudian diimplementasikan dengan menentukan jenis atau instrumen apa yang paling cocok untuk mencapai tujuan tersebut.

Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi kebingungan yang mungkin timbul ketika pasar sedang bergejolak, seperti yang kini terjadi dengan adanya pandemi Covid-19. Keputusan apakah instrumen yang dimiliki harus dijual atau ditahan atau dialihkan harus mengacu pada tujuan awal yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sendiri telah mengakui, virus *Covid-19* ini adalah ancaman serius yang cepat atau lambat akan mempengaruhi stabilitas suatu negara, termasuk Indonesia. Menurut Rizal Calvary Marimbo, anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM, penurunan nilai investasi akan sangat kentara jika dilihat dari hubungan perdagangan yang melibatkan negara-negara episentrum *Covid-19*, salah satunya adalah RRT.

Adanya pembatasan atau *lockdown* membuat aktivitas perdagangan terdampak dengan nilai kerugian yang tidak sedikit. Kegiatan ini mencakup semua aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pasokan bahan material yang berhubungan langsung dengan RRT, baik ekspor maupun impor.

Berbicara soal hitung-hitungan angka, dampak dari *Covid-19* terhadap kegiatan investasi di tanah air sendiri belum dapat dipastikan. Menurut BKPM,

---

<sup>9</sup>Finansial, Corona, Rabu 18 Juni 2020 21:46,  
<https://finansial.bisnis.com/read/20200329/55/1219348/strategi-investasi-di-tengah-pandemi-virus-corona>



nilai realisasi investasi di Indonesia baru bisa diukur setelah ada pengumuman tentang nilai realisasi investasi pada periode triwulan pertama tahun 2020, yaitu di bulan April.<sup>10</sup>

Seperti diketahui, sepanjang tiga bulan pertama tahun ini realisasi investasi di Indonesia dinyatakan masih tumbuh positif. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sebesar Rp210,7 triliun sepanjang kuartal I/2020 bersumber dari penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Jumlah tersebut setara dengan 23,8% dari total target investasi pada 2020 sebesar Rp886,1 triliun. Meskipun realisasi investasi pada kuartal I/2020 terbilang bagus, Ketua BKPM Bahlil Lahadalia memperkirakan hasil yang sama akan sulit tercapai pada kuartal kedua dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 sehingga akan memengaruhi target investasi hingga akhirtahun.<sup>11</sup>

Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, memaparkan bahwa salah satu target industri yang paling merasakan dampak dari *Covid-19* adalah sektor pariwisata. Hal ini terutama disebabkan oleh kebijakan Indonesia dan negara lain yang menutup akses bandara dari penerbangan internasional yang membuat jumlah kunjungan turis ke Indonesia anjlok. Badan Pusat Statistik mencatat, terdapat penurunan sebesar 7,62% pada kunjungan wisatawan mancanegara di bulan Januari 2020, periode saat COVID-19 mulai merebak di dunia. Akibatnya,

---

<sup>10</sup> Artikel, Pengaruh Covid-19 terhadap Investasi di Indonesia, Rabu 18 Juni 2020 21:50, <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pengaruh-covid-19-terhadap-investasi-di-indonesia>

<sup>11</sup> <https://ekbis.sindonews.com/read/10923/34/atasi-dampak-pandemi-realisis-investasi-langsung-perlu-digenjot-1588118687>

menurut Kementerian Ketenagakerjaan, tidak sedikit pemilik hotel di Bali dan Batam yang terpaksa merumahkan karyawan mereka.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) juga memprediksi, pandemi Corona akan membuat lebih dari 20 juta orang di dunia kehilangan pekerjaannya. Hal ini setara dengan kondisi pada krisis keuangan global yang terjadi pada rentang 2008-2009, yang mana jumlah pengangguran level dunia mencapai 22 juta orang.<sup>12</sup>

Pada saat ini masalah investasi merupakan hal biasa yang sering dibicarakan orang, namun berinvestasi dengan optimal dan efisien bukanlah hal yang mudah. Adanya risiko yang mempengaruhi tingkat keuntungan membuat orang enggan untuk menginvestasikan dananya di pasar modal. Bukan hanya harga saham yang sering berubah, melainkan karena kita susah untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan adanya spekulasi yang dilakukan. Selain itu investasi yang ditanamkan investor apabila hanya dilakukan pada satu sektor saja akan menyebabkan risiko yang tinggi, untuk itu perlu dilakukan investasi pada berbagai sektor untuk mengurangi risiko yang terjaditersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka menarik untuk dapat diteliti lebih lanjut dengan judul penelitian **“ASPEK HUKUM TERKAIT INVESTASI INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19”**.

---

<sup>12</sup> <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pengaruh-covid-19-terhadap-investasi-di-indonesia>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah tersebut, adapun beberapa hal yang menjadi rumusan-rumusan masalah yang terdiri atas:

1. Apa saja faktor dan kendala yang mempengaruhi investasi?
2. Bagaimana aspek hukum terhadap Investasi Indonesia di masa Pandemi Covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antarlain:

### **a. Tujuan Umum**

1. Untuk mengetahui faktor dan kendala-kendala yang mempengaruhi investasi di masa pandemi Covid-19 pada saat ini.
2. Untuk mengetahui aspek-aspek hukum terhadap Investasi di masa Pandemi Covid-19 pada saat ini.

### **b. Tujuan Khusus**

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dengan menempuh tugas akhir sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu berupa:

### **a. Secara Teoritis,**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penambahan ilmu pengetahuan yang dapat dipergunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian pada umumnya, khususnya pengetahuan di bidang Ilmu Hukum serta dapat menambah khasanah perpustakaan.

### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa dan masyarakat sebagai pegangan dan rujukan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum, maka bidang investasi dapat terpenuhi dan terlindungi.

## **E. Kajian Pustaka**

### **a. Virus Covid-19**

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan infeksi saluran pernapasan mulai flu biasa hingga penyakit serius *Middle East Respiratory Syndrom* (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory Syndrom* (SARS).

Coronavirus jenis baru ditemukan manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan China pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Coronavirus dibagi menjadi empat jenis genus, yaitu *Alpha Coronavirus*, *Beta Coronavirus*, *Gamma Coronavirus*, dan *Delta Coronavirus*.<sup>13</sup>

Menurut para ahli medis Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru.<sup>14</sup>

#### **b. Investasi**

Investasi mempunyai pengertian secara umum adalah suatu usaha penanaman modal atau sejumlah uang pada suatu perusahaan atau proyek tertentu. Berinvestasi memiliki tujuan yang sudah sangat jelas yaitu untuk mendapatkan suatu keuntungan. Selain itu terdapat berbagai pertimbangan serta faktor yang mempengaruhi apakah investasi itu berhasil atau tidak.

Investasi sendiri adalah suatu istilah yang kuat kaitannya dengan bidang ekonomi dan keuangan. Berinvestasi juga sering disebut sebagai penanaman sebuah modal karena berinvestasi berguna untuk dapat menambah penghasilan

---

<sup>13</sup>Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Kesiapsiagaan menghadapi ineksi covid-19, Jakarta. Rabu 17 Juni 2020. <http://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>.

<sup>14</sup> Alodokter, Virus Corona. Jakarta. Rabu 17 Juni 2020 19:00, <http://www.alodokter.com/virus-corona>.

seseorang maupun suatu perusahaan. Berinvestasi juga tak lepas dari resiko-resiko yang harus ditanggung para investor.<sup>15</sup>

Berikut adalah penjelasan investasi menurut beberapa ahli.

### **1. Pengertian Menurut Mulyadi**

Menurut Mulyadi investasi adalah sebuah keterkaitan antara dari sumber-sumber yang dalam suatu periode dengan masa yang panjang untuk mendapatkan hasil keuntungan di masa yang selanjutnya.

### **2. Pengertian Menurut Haming dan Basmalah**

Menurut Haming dan Basmalah merupakan pengeluaran pada saat ini untuk kemudian membeli berbagai jenis aset lain seperti tanah, kendaraan bermotor, rumah dan lain-lainnya. Aset-aset inilah yang nantinya dapat digunakan untuk mencapai tujuan dalam memperoleh pendapatan yang lebih besar pada masa depan.

### **3. Pengertian Menurut Sadono Sukirno**

Menurut pandangan Sadono Sukirno adalah sebuah bentuk dari kegiatan menanam dan mengeluarkan modal, yang digunakan untuk bisa menambah barang keperluan baik dalam hal produksi. Barang produksi ini nantinya akan digunakan untuk perkembangan usaha dalam bidang ekonomi.

---

<sup>15</sup>Finansial, Pengertian Investasi, Rabu 17 juni 2020 15:00,  
<https://www.modalrakyat.id/blog/pengertian-investasi-menurut-beberapa-ahli>

#### **4. Pengertian Menurut Martono dan D. Agus Marjito**

Menurut Martono dan D. Agus Marjito itu merupakan penanaman dari modal atau dana yang dilakukan pada suatu perusahaan untuk kemudian dimasukkan menjadi sebuah aset dengan sebuah harapan untuk bisa memperoleh pendapatan yang lebih besar di masa yang akan datang.

#### **5. Pengertian Menurut Boediono**

Menurut Boediono investasi adalah suatu pengeluaran dari sektor produsen untuk melakukan pembelian sebuah barang dan jasa yang akan digunakan untuk semakin menambah stok dan semakin memperluas area dari pabrik itu sendiri.

#### **6. Pengertian Menurut James C. Van Horn**

Menurut James C. Van Horn memiliki pengertian sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan atau dilangsungkan dengan memanfaatkan kas yang ada pada masa saat ini atau sekarang. Hal tersebut ditujukan agar bisa memiliki dan memperoleh pendapatan yang lebih besar di masa depan.

#### **7. Pengertian Henry Simamora**

Investasi adalah aktiva yang digunakan pada sebuah *company* untuk meningkatkan pertumbuhan kekayaan lewat distribusi dari hasil investasi. Contohnya royalti, bunga, deviden, pendapatan sewa dan berbagai hal lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat bagi perusahaan melalui hasil hubungan perdagangan yang diperoleh melalui cara berinvestasi.

## **8. Pengertian Menurut FitzGerald**

Bagi Fitz Gerald pengertian dari investasi adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan sebuah usaha penarikan sumber-sumber yang akan digunakan untuk mengadakan suatu barang.

## **9. Pengertian Menurut Tandelilin**

Menurut Tandelilin, investasi adalah sebuah komitmen dari sejumlah uang atau dana atau yang berasal dari sumber daya yang lainnya yang sedang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan untuk mendapat dan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

## **10. Pengertian Menurut Husnan**

Pengertian menurut Husnan adalah sebuah rencana yang akan diinvestasikan untuk sumber-sumber daya, baik untuk proyek besar maupun untuk proyek yang kecil dan bertujuan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

## **11. Pengertian Menurut Salim HS dan Budi Sutrisno**

Pengertian menurut Salim HS dan Budi Sutrisno yaitu aktivitas dari penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik itu investor yang berasal dari dalam negeri maupun investor yang berasal dari luar negeri yang saling berkaitan dalam berbagai jenis bidanusaha.



## **12. Pengertian Menurut Farid Harianto dan Siswanto Sudomo**

Farid Harianto dan Siswanto Sudomo berpendapat bahwa investasi adalah bentuk aktivitas yang menggunakan modal untuk diletakkan pada beberapa aset. Aset ini akan digunakan sebagai modal yang nantinya pada masa depan akan bisa untuk menambah penghasilan.

## **13. Pengertian Menurut Sunariyah**

Pengertian menurut Sunariyah yaitu usaha untuk menanamkan dana atau modal pada berbagai aset, yang biasanya akan terikat dalam jangka waktu yang panjang. Tujuan dari hal tersebut merupakan untuk memperoleh hasil yang lebih menguntungkan di masa depan.<sup>16</sup>

## **14. Pengertian Menurut Jogiyanto**

Pengertian menurut Jogiyanto yaitu sebuah usaha dari pengurangan pemakaian kebutuhan - kebutuhan yang kurang penting pada masa kini, dan nantinya dapat dimasukkan ke dalam kebutuhan yang lebih produktif di periode waktu tertentu.

---

<sup>16</sup>Pandji Anoraga, Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm.47

## **15. Pengertian Menurut Gitman dan Joehnk**

Berdasarkan pengertian Gitman dan Joehnk, investasi adalah sebuah sarana atau alat untuk menempatkan sejumlah dana dengan tujuan dana tersebut akan menghasilkan suatu pendapatan yang positif.<sup>17</sup>

## **16. Pengertian Menurut Kamaruddin**

Pengertian menurut Kamaruddin yaitu suatu bentuk tindakan untuk dapat membeli berbagai aset yang disertai dengan surat legalitas dan. aset-aset yang telah dibeli ini dapat digunakan untuk memperoleh manfaat atau memperoleh dana yang nanti bisa digunakan untuk masadepan.<sup>18</sup>

Demikianlah pengertian investasimenurut para ahli, dan masih terdapat banyak ahli yang mendefinisikan apa itu investasi menurut pandangan mereka masing -masing.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*juridis normative*), yaitu beranjak dari norma-norma hukum. Dalam penelitian ini menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan, terutama peraturan perundang-undangan ditunjukkan untuk menganalisis norma hukum dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan.

---

<sup>17</sup> Dosen Investor, pengertian Investasi Menurut Para Ahli, Rabu 17 Juni 2020 16:00, <https://doseninvestor.com/pengertian-investasi-menurut-para-ahli>

<sup>18</sup> Siti Munawaroh, SH., MH. , Sugiono SH., MH., MM, Hukum Investasi, CV. Jakad Publishing Surabaya 2020, hlm. 41.

## **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian termasuk jenis penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang melalui beberapa proses pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

## **2. Tipe Penulisan**

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni tipe penelitian berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **3. Pendekatan Masalah**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dari peraturan perundang-undangan, buku, majalah, jurnal, dan karya ilmiah.

## **4. Sumber Bahan Hukum**

Dalam melakukan penelitian ini dibutuhkan beberapa bahan hukum yang menjadi suatu pemecahan masalah hukum, adapun bahan-bahan hukum tersebut adalah :

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari,

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.

- b. Bahan hukum sekunder, berupa sebuah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Bahan-bahan hukum sebagai acuan untuk melakukan penelitian menjamin *otentikasi* penelaahan suatu isu hukum mengenai jenis metode penelitian Normatif, tetapi para akademisi di jenjang yang lebih tinggi memerlukan bahan *non* hukum untuk membantupenelitiannya.

## **5. Prosedur Pengumpulan Bahanhukum**

Dalam pengumpulan bahan-bahan hukum haruslah relevan dengan apa yang penulis akan diteliti dan sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan agar terjadi suatu sinkronisasi. Adapun teknik pengumpulan bahan-bahan hukum adalah:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statude approach*), adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation*.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), adalah mengumpulkan kasus yang sedang terjadi pada saat ini, sebagai bahan pendekatan dan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat untukditeliti.

## **6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Bahan yang telah ada dianalisis dengan maksud untuk mendeskripsikan karakteristik yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Bahan hasil penelitian kepustakaan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Langkah berikutnya bahan tersebut dianalisis secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif kemudian ditarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan yang ada. Analisis dilakukan berdasarkan bahan yang telah masuk dan diolah dengan meneliti kembali sehingga analisis dapat diujikebenarannya.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan pertanggungjawaban sistematika ini dimaksudkan untuk memperjelas secara menyeluruh uraian singkat tulisan ini, pertanggungjawaban sistematika ini terdiri dari IV (empat) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, mengemukakan latar belakang penulisan skripsi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tujuan dan arah penyusunan skripsi ini sehingga memudahkan pembaca untuk memahami permasalahan yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Latar belakang permasalahan yang menjelaskan tentang Investasi yang sedang terjadi di masa Pandemi Covid-19 pada saat ini. Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Manfaat penelitian juga terbagi menjadi secara teoritis dan secara praktis. Kajian pustaka menjelaskan tentang pengertian Covid-19 dan pengertian

Investasi. Metode penelitian yang digunakan merupakan hukum normatif yaitu beranjak dari norma-norma hukum.

Bab II Pada bab ini akan dibahas mengenai faktor-faktor serta kendala-kendala apa saja yang terjadi pada investasi di masa Pandemi Covid-19 saat ini.

Bab III Pada bab ini akan dibahas mengenai apa saja aspek hukum terkait Investasi Indonesia di masa Pandemi Covid-19.

Bab IV Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari jawaban atas dua permasalahan yang telah diuraikan atau dijabarkan dalam skripsi ini dan selanjutnya akan diberi saran yang berhubungan dengan kesimpulan yang telah diambil.

**BAB II**

**FAKTOR-FAKTOR DAN KENDALA-KENDALA INVESTASI**

**DI MASA PANDEMI COVID-19**

**A. Istilah dan Pengertian Investasi**

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi.

Fitzgerald mengartikan investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk yang baru dimasa yang akan datang.

Dalam definisi ini investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk:

1. Penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal,  
dan
2. Barang modal itu akan dihasilkan produk yang baru.<sup>19</sup>

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang.

---

<sup>19</sup> Salim HS., S.H., M.S, Budi Sutrisno, S.H., M.Hum., Hukum Investasi di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 31-31

Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Investasi berasal dari kata “*invest*” yang berarti menanam, menginvestasikan atau menanam uang.<sup>20</sup>

Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas yang ada. Menginvestasikan dana pada sektor riil (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun *asset finansial* (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktivitas yang umum dilakukan.<sup>21</sup>

Dalam Ensiklopedia Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya). Dengan demikian cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti. Hakikat investasi dalam definisi ini adalah penanaman modal untuk proses produksi. Ini berarti bahwa investasi yang ditanamkan hanya untuk proses produksi semata-mata, padahal di dalam kegiatan invests tidak hanya ditujukan untuk kegiatan produksi semata-mata, tetapi juga kegiatan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang menunjang berbagai kegiatan di dalam investasi.

---

<sup>20</sup>Andreas Halim, Kamus Lengkap 1 Milyar Inggris-Indonesia, Sulita Jaya Surabaya, 2003, hlm.166

<sup>21</sup> Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi III, BPFE, Yogyakarta, 2003, hlm. 5



Investasi dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Investasi Asing, merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luarnegeri.
2. Investasi Domestik, merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalamnegeri.

Dari pengertian investasi yang telah disinggung diatas, investasi merupakan kegiatan penanaman modal yang memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari investasi antara lain:

1. Mendapatkan Penghasilan Tetap

Sebagai contoh jika Anda menanamkan modal pada suatu perusahaan maka Anda berhak mendapatkan beberapa persen keuntungan perusahaan secara rutin selama Anda menanam modal di perusahaan tersebut. Sehingga dalam hal ini Anda akan terus menerima royalti atau keuntungan.

2. Memperbesar Usaha

Selain dalam bentuk keuntungan berupa uang, dengan berinvestasi dapat digunakan untuk keperluan sosial, memperbesar usaha dan lainnya.

### 3. JaminanBisnis

Jika menanam modal pada supplier, maka akan ada jaminan bisnis Anda tidak kekurangan bahan baku dan terus memperoleh pasar untuk menjual produk.

### 4. MengurangiPersaingan

Investasi juga bisa mengurangi persaingan antar perusahaan yang bergerak di bidang yang sama

Terkait dengan tujuan investasi yang disebutkan di atas, maka banyak pengusaha yang melakukan investasi dengan tujuan utamanya untuk mendapatkan keuntungan dan memperluas usaha. Mengacu dari pengertian investasi yang berarti sebagai bentuk penanaman modal, maka investasi dalam bisnis bermanfaat untuk antarlain:

#### 1. MeningkatkanAset

Salah satu contohnya adalah ketika seseorang membeli tanah atau properti saat ini sebagai investasi, kemudian menjualnya di masa depan dengan nilai yang berkali-kali lipat dari harga saat membelinya.

## 2. Memenuhi Kebutuhan di Masa Mendatang

Berinvestasi pada saat ini tujuannya untuk digunakan sebagai pendukung kebutuhan hidup di masa depan. Salah satu contohnya adalah berinvestasi dalam emas, dimana tujuannya adalah untuk dijual di masa depan sebagai dana pendidikan anak.

## 3. Gaya Hidup Hemat

Dengan berinvestasi maka seseorang akan berupaya untuk mengalokasikan uangnya untuk hal-hal penting saja. Pada akhirnya hal ini akan membuat orang tersebut menjadi lebih hemat.

## 4. Menghindari Terjerat Hutang Piutang

Masih berhubungan dengan poin #3, dengan gaya hidup yang hemat dan sederhana, tentu saja seseorang akan terhindar dari masalah hutang.

Mereka yang telah berkomitmen untuk berinvestasi secara rutin akan terhindar dari masalah hutang piutang. Dan akhirnya akan membuat keuangannya menjadi lebih baik.

Investasi adalah pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan

untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli/memperoleh faktor-faktor produksi yang akan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa/ pengeluaran untuk membeli faktor produksi untuk membangun usaha dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.

## **B. Faktor-Faktor dalam Investasi dan Faktor yang Mempengaruhi Laju Investasi**

### **a. Faktor-Faktor dalam Investasi**

Dasar pertimbangan bagi calon investor sebelum menanamkan modalnya disuatu negara maka harus ada aspek dari sisi politik, sisi ekonomi, dan sisi hukum. Ketiga faktor tersebut merupakan aspek penting bagi calon investor untuk melihat apakah investasi disuatu negara akan mendatangkan keamanan, kenyamanan, dan keuntungan bagi investor tersebut.

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di Indonesia, yaitu:

#### **a) Faktor Kestabilan Politik**

Faktor ini merupakan aspek yang sangat penting dan diperhitungkan bagi para investor asing sebelum datang ke suatu negara. Investor asing akan mencermati kestabilan politik pada suatu negara sebagai iklim yang kondusif

untuk usaha-usaha penanaman modal yang akan dilakukannya. Konflik vertikal (antar elite politik) maupun konflik horizontal (konflik antar kelompok masyarakat) harus tidak ada atau tidak terjadi di dalam usaha-usaha yang akan dilakukan investor dalam menanam modalnya di suatu negara. Faktor-faktor politik ini biasanya lebih menyangkut ke tujuan masyarakat bukan tujuan pribadi.<sup>22</sup>

#### b) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ini sangat penting untuk menentukan bagi keinginan investor ke suatu negara untuk menanamkan modalnya, kesempatan di dalam ekonomi bagi investor salah satunya adalah sumber daya alam<sup>23</sup> yang merupakan daya tarik bagi investor dalam menanamkan modalnya di suatu negara. Namun, daya tarik ekonomi ini juga berkaitan dengan faktor politik, karena apabila keadaan politik nasional kondusif maka kinerja perekonomian suatu negara juga akan menjadi kondusif, karena itu pada faktor ekonomi dan faktor politik sangat saling mempengaruhi.

#### c) Faktor Hukum

Faktor hukum atau faktor yuridis juga merupakan faktor yang tidak kalah penting untuk diperhatikan oleh investor asing yang akan menanamkan modalnya pada suatu negara. Berbagai ketentuan hukum yang dirasakan terkait dengan investasi perlu diwujudkan dan disesuaikan dengan kebutuhan iklim investasi. Permasalahan hukum yang utama dibutuhkan adalah

---

<sup>22</sup> Arif Rahman, Sistem Politik Indonesia, cet III, LPM IKIP, Surabaya, 2002, hlm. 2.

<sup>23</sup> Erman Rajagukguk, Modul Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 50.

peraturan mengenai perlindungan hukum bagi para investor asing. Sistem hukum ini haruslah mampu menciptakan suatu keadilan, kepastian dan efisiensi.

Untuk menarik investor asing datang ke Indonesia maka ada beberapa faktor yang berkaitan dengan hukum yang harus dipenuhi, antara lain :

- a) Peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak cepat terlalu berubah dan dapat menjamin kepastian hukum, karena jika tidak adanya kepastian hukum maka dapat menyulitkan perencanaan suatu pembangunan jangka panjang usahamereka.
- b) Posedur perjanjian yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan pada suatu biaya yangtinggi.
- c) Jaminan terhadap investasi dan proteksi hukum mengenai hak atas kekayaan investortersebut.
- d) Suatu srana dan prasarana yang dapat menunjang investasi mereka dengan baik danbenar.<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi investasi penanaman modal asing yang terdapat pada pasal 12 angka (1),(2), dan (3) yaitu sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Siti Munawaroh, S.H., MH., Sugiono, S.H., MH., MM, Hukum Investasi, Jakad Publishing Surabaya 2020, Surabaya, hlm. 64-65

a) Pasal 12 angka(1)

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

b) Pasal 12 angka(2)

Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah : produksi senjata, mesin, alat peledak, peralatan perang, dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

c) Pasal 12 angka(3)

Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.<sup>25</sup>

**b. Faktor yang Mempengaruhi Laju Investasi**

Laju investasi yang ditanam disuatu negara atau daerah, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

**1. Pengaruh Nilai Tukar**

Secara teoritis dampak perubahan tingkat / nilai tukar dengan investasi bersifat *uncertainty* (tidak pasti). Shikawa (1994), mengatakan pengaruh tingkat

---

<sup>25</sup>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

kurs yang berubah pada investasi dapat langsung lewat beberapa saluran, perubahan kurs tersebut akan berpengaruh pada dua saluran, sisi permintaan dan sisi penawaran domestik.

Dalam jangka pendek, penurunan tingkat nilai tukar akan mengurangi investasi melalui pengaruh negatifnya pada absorpsi domestik atau yang dikenal dengan *expenditure reducing effect*. Karena penurunan tingkat kurs ini akan menyebabkan nilai riil aset masyarakat yang disebabkan kenaikan tingkat harga-harga secara umum dan selanjutnya akan menurunkan permintaan domestik masyarakat. Gejala diatas pada tingkat perusahaan akan direspon dengan penurunan pada pengeluaran / alokasi modal pada investasi.

Pada sisi penawaran, pengaruh aspek pengalihan pengeluaran (*expenditure switching*) akan perubahan tingkat kurs pada investasi relatif tidak menentu. Penurunan nilai tukar mata uang domestik akan menaikkan produk-produk impor yang diukur dengan mata uang domestik dan dengan demikian akan meningkatkan harga barang-barang yang diperdagangkan / barang-barang ekspor (*traded goods*) relatif terhadap barang-barang yang tidak diperdagangkan (*non traded goods*), sehingga didapatkan kenyataan nilai tukar mata uang domestik akan mendorong ekspansi investasi pada barang-barang perdagangan tersebut.

## **2. Pengaruh Tingkat SukuBunga**

Tingkat bunga mempunyai pengaruh yang signifikan pada dorongan untuk berinvestasi. Pada kegiatan produksi, pengolahan barang-barang modal atau bahan



baku produksi memerlukan modal (input) lain untuk menghasilkan output / barang final.

### **3. Pengaruh Tingkat Inflasi**

Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan resiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif.

Disamping itu menurut Greene dan Pillanueva (1991), tingkat inflasi yang tinggi sering dinyatakan sebagai ukuran ketidakstabilan roda ekonomi makro dan suatu ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan kebijakan ekonomi makro. Di Indonesia kenaikan tingkat inflasi yang cukup besar biasanya akan diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga perbankan. Dapat dipahami, dalam upayanya menurunkan tingkat inflasi yang membumbung, pemerintah sering menggunakan kebijakan moneter uang ketat (*tigh money policy*). Dengan demikian tingkat inflasi domestik juga berpengaruh pada investasi secara tidak langsung melalui pengaruhnya pada tingkat bungadomestik.

### **4. Pengaruh Infrastruktur**

Seperti dilakukan banyak negara di dunia, pemerintah mengundang investor guna berpartisipasi menanamkan modalnya di sektor-sektor infrastruktur, seperti jalan tol, sumber energi listrik, sumber daya air, pelabuhan, dan lain-lain.

Partisipasi tersebut dapat berupa pembiayaan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Melihat perkembangan makro-ekonomi saat ini, terutama memperhatikan kecenderungan penurunan tingkat bunga.

Pembangunan kembali infrastruktur tampaknya menjadi satu alternatif pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi krisis. Pembangunan infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja yang selanjutnya akan berpengaruh pada meningkatnya gairah ekonomi masyarakat. Dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan makin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat.<sup>26</sup>

### **C. Kendala dalam Investasi**

Sejak terjadi reformasi, jumlah investasi baik domestik maupun asing mengalami penurunan yang drastis apalagi di masa pandemi Covid-19 pada saat ini. Sebelum reformasi jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Ada dua hambatan atau kendala yang dihadapi investor dalam mendatangkan investor, sebagaimana diinvestarisasi oleh BKPM, yaitu kendala internal dan eksternal.

- Hal-hal yang termasuk kendala internal adalah:
  1. kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai.

---

<sup>26</sup><https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/investasi/pengertian-investasi.html>, diakses Sabtu 23 Mei 2020

2. kesulitan memperoleh bahan baku.
  3. kesulitan dana/pembayaran.
  4. kesulitan pemasaran.
  5. adanya sengketa atau perselisihan diantara pemegang saham.
- Hal-hal yang termasuk kendala eksternal adalah:
    1. faktor lingkungan bisnis, baik nasional, regional, dan global yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah.
    2. masalah hukum.
    3. keamanan, maupun stabilitas politik yang merupakan faktor eksternal ternyata menjadi faktor penting bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
    4. adanya peraturan daerah, keputusan menteri, undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal. Setidaknya BKPM telah mengumpulkan 262 Perda yang berkaitan dengan iklim investasi di Indonesia. Dari jumlah tersebut 206 Perda berdasarkan kajian potensial menghambat investasi di Indonesia. Misalnya, pajak penerangan jalan (PPJ) yang mewajibkan setiap penggunaan listrik dari non-PLNN dikenakan 5-10 persen dari nilai jual tenaga listrik yang dihitung berdasarkan kapasitas tersedia atau taksiran penggunaan listrik.
    5. adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menimbulkan ketidakpastian dalam pemanfaatan area hutan bagi industri pertambangan.

Menurut BKPM, Muhammad Lutfi mengemukakan bahwa ada 6 (enam) penyebab turunnya realisasi investas asing di Indonesia, yaitu :

1. menurunnya komitmen investasi.
2. kenaikan harga bahan bakar minyak yang mendorong kenaikan nilai investasi dan ongkos produksi.
3. krisis ketenagalistrikan di wilayah Indonesia.
4. krisis gas di wilayah Jawa sehingga menunda ekspansi usaha.
5. masalah perburuhan.
6. harmonisasi tarif pajak.

Airlangga Hartarto mengemukakan 3 (tiga) masalah utama yang membuat iklim investasi yang kurang kondusif, adalah soal prosedur, birokrasi, serta kejelasan instansi yang berwenang dan lingkup urusan investasi. Selanjutnya ia mengemukakan hasil survei, setidaknya ada tujuh permasalahan prosedural dan birokrasi tersebut, yaitu :

1. dalam mengurus perizinan investasi baru, diperlukan waktu 50 hari kalender atau 38 hari kerja untuk persetujuan BKPM. Pendirian perseroan terbatas (PT) dan pendaftaran usaha memakan waktu 80 hari kerja. Adapun izin atau pemerintah daerah setempat memakan waktu 43-192 hari.

2. dalam hal pemeriksaan pabean, diperlukan waktu 5 hari untuk pemeriksaan barang import dan 4 hari untuk ekspor. Adapun pembayaran tidak resmi untuk mendapatkan izin pabean atau ekspedisi sebesar 2,3persen.
3. waktu dan biaya pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) adalah 5 bulan dengan tingkat pengembalian 87persen.
4. waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian pajak bulanan rata-rata 45hari.
5. soal perburuhan, terutama pembayaran uang pesangon rata-rata 5 persen dari biayaproduksi.
6. soal infrastruktur, misalnya waktu penyambungan listrik, telepon, air yang cukup lama. Selain itu seringnya pemadaman listrik dan gangguantelepon.
7. ekonomi yang tinggi. Timbulnya biaya tinggi ini karena akumulasi dan panjangnya prosedur dan birokrasi.

Mudrajad Kuncoro menyatakan bahwa hambatan yang dirasa pelaku bisnis adalah :

1. pungli, perizinan, dan pemerintah pusat, peraturan daerah dan kenaikan tariff (BBM dan listrik).
2. peraturan dalam bentuk Perda merupakan peraturan yang paling banyak dikeluarkan karena mencapai 90,1 persen dari seluruh peraturan di daerah.

Mudrajad Kuncoro juga mengusulkan bahwa untuk meningkatkan investasi sebagai berikut:

1. pemerintah perlu memperbaiki iklim investasi dengan menumpas korupsi, menyederhanakan prosedur investasi dengan pelayanan satu atap, menertibkan Perda.
2. pelayanan mudah, pemberian fiskal hanya diberikan kepada investasi yang menghasilkan eksternalitas positif karena berpengaruh pada penerimaan negara.
3. perlu ditambah wilayah kawasan bisnis, perlu yang berorientasi ekspor dan bisnis yang bermitra dengan usahakecil.
4. perlu adanya kriteria wewenang yang diberi ke daerah dalam kerangka otonomi daerah dan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan aktivitas ekonomi lintas wilayah dan nilai investasitertentu.<sup>27</sup>

#### **D. Fungsi, Tujuan dan Jenis-Jenis Investasi**

##### **a. Fungsi Investasi**

1. Fungsi Investasi yaitu suatu pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang-barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masadepan.

---

<sup>27</sup>Salim HS., S.H., M.S, Budi Sutrisno, S.H., M.Hum., Hukum Investasi di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 96-99

2. Fungsi Investasi yang kedua yaitu kurva yang menunjukkan sebuah hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional.

Fungsi investasi yang satu ini dibedakan menjadi dua yakni :

1. Sejajar dengan sumbu datar
2. Bentuknya naik ke atas ke sebelah kanan

#### **b. Tujuan Investasi**

- Untuk mendapatkan sebuah pendapatan yang tetap dalam setiap periode, yaitu antara lain seperti bunga, royalti, deviden, atau uang sewa dan lain sebagainya.
- Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk suatu kepentingan ekspansi, kepentingan sosial.
- Untuk mengontrol atau mengendalikan suatu perusahaan lain, melalui pemilikan sebagian ekuitas suatu perusahaan tersebut.
- Untuk menjamin tersedianya sebuah bahan baku dan untuk mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan.
- Untuk mengurangi persaingan di antara sebuah perusahaan-perusahaan yang sejenis.
- Untuk menjaga hubungan antarperusahaan.

### **c. Jenis Investasi**

Berikut ini merupakan jenis – jenis investasi :

#### **1. Jenis Investasi berdasarkan Asetnya**

Jenis investasi yang berdasarkan asetnya yaitu penggolongan investasi dari segi aspek modal atau kekayaan. Investasi berdasarkan asetnya terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut :

- *Real Asset* yaitu investasi yang berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan dan lain-lain.
- *Financial Asset* yaitu dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung dari pemegangnya terhadap sebuah aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.

#### **2. Jenis Investasi berdasarkan Pengaruhnya**

Jenis investasi menurut pengaruhnya yaitu investasi yang didasarkan pada suatu faktor-faktor yang memengaruhi atau tidak berpengaruh dari suatu kegiatan investasi. Jenis investasi yang berdasarkan pengaruhnya bisa dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- *Investasi Autonomus* yaitu investasi yang tidak dipengaruhi pada tingkat pendapatan, yang sifatnya spekulatif. Contohnya seperti pembelian surat-surat berharga.



- **Investasi Induced** yaitu investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa dan dalam tingkat pendapatan. Contoh investasi ini yaitu penghasilan transitori, yakni suatu penghasilan yang diperoleh selain dari bekerja, seperti bunga dan sebagainya.

### **3. Jenis Investasi berdasarkan Sumber Pembiayaannya**

Jenis investasi berdasarkan sumber pembiayaannya ini merupakan investasi yang didasarkan pada sebuah asal-usul investasi yang diperoleh. Jenis investasi ini bisa dibagi lagi menjadi dua macam, yakni investasi yang bersumber dari modal asing dan investasi yang bersumber dari modal dalam negeri.

### **4. Jenis Investasi berdasarkan bentuknya.**

Jenis investasi yang berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada suatu cara menanamkan investasinya. Jenis investasi ini bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- **Investasi Portopolio** yaitu dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, contohnya seperti pada saham dan obligasi.
- **Investasi langsung** yaitu bentuk investasi yang dilakukan dengan membangun, membeli total, atau mengakuisi sebuah perusahaan.

**BAB III**  
**ASPEK HUKUM TERHADAP INVESTASI INDONESIA**  
**DI MASA PANDEMI COVID-19**

Penyebaran virus corona di Indonesia, baik skala maupun jumlah orang terinfeksi, telah membuat pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat Indonesia terus waspada dan siaga. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan menjadi hal penting agar pencegahan dan penanggulangan pandemi virus corona di Indonesia dapat dilakukan sebaik-baiknya. Presiden Joko Widodo pun telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19) yang menunjuk Kepala BNPB sebagai Koordinator Satgas.

Bahkan, melalui Surat Keputusan Nomor 9A Tahun 2020, Kepala BNPB menetapkan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia sampai dengan 29 Mei 2020. Hingga saat ini, skala penyebaran dan jumlah orang terinfeksi pun kian meningkat dari waktu ke waktu. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah guna membuat Indonesia bersih dari virus corona.

Salah satunya adalah gerakan "Bekerja, Belajar, dan Beribadah dari Rumah". Ada pula tindakan karantina dengan berbagai fasilitas, isolasi dengan berbagai

fasilitas, dan social distancing. Namun, tidak cukup dengan gerakan itu, gagasan adanya lockdown juga mengemuka. Pemerintah didesak untuk menerapkan lockdown beberapa wilayah di Indonesia sebagaimana dilakukan oleh China, Italia, Spanyol, Perancis, bahkan Malaysia dan Filipina.

Alenia keempat UUD 1945 menyatakan bahwa "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada".<sup>28</sup> Ini merupakan alenia sakti yang menjadi tujuan pembentukan negara Republik Indonesia. Perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia ini merupakan hukum tertinggi bagi negara ini. Itulah mengapa tujuan perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah tertuang dalam Pembukaan Konstitusi Indonesia sebagai hukum tertinggi. Salus populi suprema lex atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Perwujudkan upaya penyelamatan segenap bangsa dan seluruh tumpah daerah Indonesia terorganisasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Semangat ini bersemayam pula dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Semua itu merupakan Undang-Undang terkait dalam upayanegarayangtermanifestasikepadaPresidensebagaipemegangkekuasaan

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Alenia Ke-4

pemerintahan negara yang dibantu para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah daerah Indonesia dari ancaman pandemi virus corona yang sangat ganas.

Wabah covid-19 membuat masyarakat Indonesia khawatir karena banyaknya warga yang terdampak penularan virus tersebut. Oleh karenanya pemerintah mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah untuk mengurangi atau memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Secara metodologis, penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur empiris. Pendekatan dilakukan dengan cara menelusuri data-data berupa dokumen yang terkait dengan penelitian, serta melihat, mendengar, sekaligus memahami gejala sosial yang ada di masyarakat. Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan adanya peraturan PSBB ini, bisa ditaati oleh masyarakat Indonesia karena seperti yang kita ketahui bahwa ancaman Virus Corona (Covid-19) ini merupakan ancaman yang benar-benar nyata dan tidak memandang kalangan bawah hingga kalangan atas sekalipun. Namun, masyarakat yang mata pencahariannya disektor informal merasa kebingungan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Alangkah baiknya jika pemerintah memikirkan kehidupan masyarakat kelas bawah yang kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta menjamin bahwa barang tersedia dan masyarakat mampu mengaksesnya.

## **A. Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19**

Bahwa jumlah kasus kematian coronavirus sudah meningkat dan meluas antar wilayah dan antar negara serta memiliki dampak pada kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Pertimbangan penetapan Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) adalah:

- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;<sup>29</sup>
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).<sup>30</sup>

Bahwa terkait kebijakan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19 yang menyebabkan segala aspek baik dari segi pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi dan terlebih lagi dari segi

---

<sup>29</sup>Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 huruf(a)

<sup>30</sup>Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 huruf(b)

ekonomi yang salah satunya yaitu investasi, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri.

## **B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan**

Istilah karantina, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, ada beberapa macam dan setiap macam ada aturannya. Syarat utamanya adalah penentuan status kedaruratan kesehatan masyarakat oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Presiden, yang diikuti dengan pembentukan satuan tugas (dalam kasus Covid-19, Presiden telah menunjuk kepala BNPB) untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi sebuah wabah penyakit. Hal ini diatur di Pasal 10 sampai dengan 14 Bab IV Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Ada beberapa macam karantina menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Pertama Karantina Rumah, kedua Karantina Wilayah dan ketiga Karantina Rumah Sakit. selanjutnya juga ada langkah yang disebut Pembatasan Sosial. Penjelasan ini diatur didalam Pasal 49.<sup>31</sup>

Pasal 50, 51 dan 52 menjelaskan tentang karantina rumah, yang dilakukan hanya kalau kedaruratannya terjadi di satu rumah. Karantina ini meliputi orang, rumah dan alat angkut yang dipakai. Orang yg dikarantina tidak boleh keluar, tetapi kebutuhan mereka dijamin oleh negara.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan Pasal 49

<sup>32</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan Pasal 50-52

Pasal 53, 54 dan 55 menjelaskan tentang karantina wilayah atau lockdown. Syarat pelaksanaan lockdown harus ada penyebaran penyakit di antara masyarakat dan harus dilakukan penutupan wilayah untuk menangani wabah ini.<sup>33</sup>

Wilayah yg dikunci diberi tanda karantina, dijaga oleh aparat, akses dibatasi anggota masyarakat tidak boleh keluar masuk wilayah yang dibatasi, dan kebutuhan dasar mereka wajib dipenuhi oleh pemerintah.

Pasal 56, 57 dan 58 mengatur Karantina Rumah Sakit, kalau seandainya wabah bisa dibatasi hanya di dalam satu atau beberapa rumah sakit saja. RS akan dikasih garis batas dan dijaga, serta mereka yang dikarantina akan dijamin kebutuhan dasarnya.<sup>34</sup>

Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari upaya memutus wabah, dengan mencegah interaksi sosial skala besar dari orang-orang di suatu wilayah. Paling minimal yang dilakukan adalah sekolah dan kantor diliburkan, acara keagamaan dibatasi atau kegiatan yang skalanya besar dibatasi.

Bila wabah sudah tidak terkendali yang lebih extreme lagi bisa dilakukan, misalnya penutupan toko dan mall, penutupan tempat hiburan yang banyak dikunjungi orang, atau tindakan apapun yang tujuannya mencegah orang banyak berkumpul. Namun begitu, orang-orang masih bisa berpergian, ke kantor, ke pasar, ke mall, ke dokter, ke rumah sakit, bahkan acara tertentu, tergantung seberapa ketat aturan pembatasan sosialnya yang dilakukan oleh

---

<sup>33</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan Pasal 53-55

<sup>34</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan Pasal 56-58

pemerintah. Yang sekarang terjadi di beberapa wilayah termasuk Jambi adalah Sosial Distancing, bukan Lockdown.

### **C. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020**

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 13 Ayat (1) tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penangan *Coronavirus Disease 19* (COVID-19) dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang meliputi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar:

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. pembatasan kegiatan keagamaan;
- c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
- e. pembatasan moda transportasi; dan
- f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.<sup>35</sup>

Serta sebagai penjelasan, pada pasal 13 ayat (3) dijelaskan bahwa :

*“Peliburan sekolah dan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan*

---

<sup>35</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 13 Ayat (1)



*bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.*”<sup>36</sup>

#### **D. Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020**

Adapun isi Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mempertimbangkan situasi nasional terkait dengan cepatnya penyebaran Covid-19, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat, dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto), dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat:
  - a. tidak mengadakan kegiatan social kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu:
    - 1) Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis;

---

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 13 Ayat (3)

- 2) Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, dan resepsikeluarga;
- 3) Kegiatan olahraga, kesenian, dan jasahiburan;
- 4) Unjuk rasa, pawai, dan karnaval;serta
- 5) Kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnyamassa.
  - b. Tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan imbauan resmi yang dikeluarkan olehpemerintah;
  - c. Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaranCovid-19;
  - d. Tidak melakukan pembelian dan atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secaraberlebihan;
  - e. Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;dan
  - f. Apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya dapat menghubungi kepolisiansetempat

3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan Maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Demikian Maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Polri sebelumnya telah mengeluarkan Maklumat Kapolri bernomor Mak/2/III/2020 pada 19 Maret 2020. Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis meminta agar masyarakat tidak mengadakan kegiatan sosial yang melibatkan banyak orang atau massa dalam jumlah besar.

Berdasarkan Maklumat Kapolri, Polri menyatakan akan tetap melaksanakan tugasnya bilamana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan di DKI Jakarta maupun daerah lainnya. Dalam hal ini, Polri tetap berpegang pada Maklumat Kapolri yang dikeluarkan beberapa pekan sebelumnya. Dan sedangkan jika membahas tentang lockdown Kapolri tidak memberlakukan itu karena di Indonesia lebih menggunakan social distancing yang sesuai dengan Maklumat Kapolri.

Polri akan tetap melarang kegiatan berkumpul yang berpotensi meningkatkan potensi penularan Covid-19. Polri pun tetap mengimbau warga yang berkumpul untuk membubarkan diri. Bila imbauan tidak diindahkan, maka Polri akan melakukan pembubaran secara paksa.

Kegiatan yang dimaksud dapat berupa pertemuan sosial, budaya dan keagamaan seperti seminar, lokakarya, sarasehan, konser musik pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran dan resepsionis keluarga, olahraga, kesenian dan jasahiburan.

Atas dasar itu, Polri tak segan menindak secara hukum kepada masyarakat yang menolak dibubarkan saat berkumpul. Pembubaran ini dilakukan dalam kerangka Operasi Aman Nusa.

Berdasarkan semua peraturan-peraturan atau aspek hukum yang sudah dijelaskan di atas, karena adanya Pandemi Covid-19 ini dapat menyebabkan berbagai aspek di Indonesia mengalami penurunan, yang merasakan penurunan secara drastis yaitu aspek perekonomian lebih tepatnya dibidang investasi, bahkan hampir mati atau hampir tidak ada pemasukannya sama sekali. Ditambah efek dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang sempat diterapkan pemerintah Indonesia beberapa minggu.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

##### 1. Faktor dan Kendala yang Mempengaruhi Investasi:

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi investasi penanaman modal asing yang terdapat pada pasal 12 angka (1),(2), dan (3).

Sejak terjadi reformasi, jumlah investasi baik domestik maupun asing mengalami penurunan yang drastis apalagi di masa pandemi Covid-19 pada saat ini. Sebelum reformasi jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia mengalami kenaikan yang sangat signifikan

2. Aspek hukum terhadap investasi yaitu dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah pada saat masa Pandemi Covid-19 saat ini.

**B. SARAN**

1. Sebaiknya pemerintah memberikan kebijakan dalam memudahkan para investor untuk berinvestasi di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19 ini. Misalnya dengan cara menerbitkan peraturan yang baru.
2. Jika pemerintah ingin meningkatkan perekonomian di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19 ini dalam bidang investasi, maka pemerintah harus menerbitkan undang-undang dengan jelas dan baik agar para investor baik investor asing maupun investor dalam negeri mengerti bagaimana aspek hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sugiono, Siti Munawaroh. (2020) *Konvensi Hukum Investasi*. Surabaya: Jakad Publishing Surabaya.
- Sutrisno Budi, Salim HS. (2008) *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Jogiyanto. (2003) *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Edisi III*. Yogyakarta: BPFE.
- Rahman Arif. (2002) *Sistem Politik Indonesia cet.III*. Surabaya.
- Rajagukguk Erman . (2005) *Modul Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta.
- Anoraga Pandji. (1995) *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Halim Andreas. (2003) *Kamus Lengkap 1 Milyar Inggris-Indonesia*. Surabaya: Sulita Jaya Surabaya.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019(COVID-19)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penangan *Coronavirus Disease 19 (COVID-19)*

Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020

**Lain-lain:**

<https://www.merdeka.com/jateng/sebelum-covid-19-inilah-sejarah-virus-corona-yang-menginfeksi-manusia-klm.html>, diakses Selasa 19 Mei 2020, Pukul 12.00 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit\\_koronavirus\\_2019](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_koronavirus_2019), diakses Selasa 19 Mei 2020, Pukul 13.55 WIB

<https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses Rabu 20 Mei 2020, Pukul 10.55 WIB

<http://manado.tribunnews.com/2020/03/06/sejarah-virus-corona-identifikasi-sejak-1960-jadi-bentuk-mematikan-seperti-sars-mers-dan-covid-19?page=2>, diakses Sabtu 23 Mei 2020, Pukul 12.00 WIB

<https://doseninvestor.com/pengertian-investasi-menurut-para-ahli>, diakses Sabtu 23 Mei 2020, Pukul 16:00 WIB

hlm.166<https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/investasi/pengertian-investasi.html>, diakses Minggu 24 Mei 2020, Pukul 12:00 WIB